

BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Bank Muamalat Indonesia dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat.

1. Gambaran Umum Bank Muamalat Indonesia

a. Sejarah Ringkas Berdirinya Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia merupakan Bank Syariah pertama yang ada di Indonesia pada 1 November 1991. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Bank Muamalat Indonesia resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk terbaru keuangan syariah diantaranya yakni Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), DPLK Muamalat dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia.

Selain itu produk bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel yakni internet banking, mobile banking, ATM dan cash management. Seluruh

produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank Muamalat dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 kali dan merupakan perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

Seiring kapasitas bank yang semakin diakui, bank mulai melebarkan sayapnya dan terus menambah kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, bank Muamalat mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadikan bank pertama Indonesia yang mewujudkan ekspansi bisnisnya di Malaysia dan hanya satu-satunya. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 kantor cabang di Malaysia. Operasional bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan pembaharuan pada logo bank untuk meningkatkan ketertarikan konsumen atau nasabah terhadap *image* sebagai Bank syariah

Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank berupaya untuk memberikan layanan yang terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, DPLK Muamalat yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi *“The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”*. (Bank Muamalat Indonesia, t.t.)


b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi sebuah perusahaan menggambarkan hubungan-hubungan yang ada dalam organisasi tersebut menggambarkan kegiatan atau aktivitas didalamnya. Dengan adanya stuktur organisasi maka pembagian tanggung jawab dan wewenang pada setiap divisi atau bagian akan jelas. Adapun struktur organisasi Bank Muamalat KCP Banjarbaru adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu

(KCP) Banjarbaru



Sumber : Bank Muamalat Indonesia KCP Banjarbaru

2. Gambaran Umum Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Pada Bank Muamalat.

a. Sejarah Ringkas Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Muamalat

DPLK Muamalat adalah dana pensiun yang dibentuk oleh Bank Umum atau perusahaan Asuransi Jiwa guna .

DPLK Muamalat didirikan oleh Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 12 September 1997 dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-485/KM.17/1997.

Pada tanggal 23 November 2017 DPLK Muamalat telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip Syariah sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 dan telah berubah nama menjadi DPLK Syariah Muamalat. Hal tersebut disampaikan dalam surat keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-102/D.05/2017 tanggal 23 November 2017 tentang pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun DPLK Syariah Muamalat. (*DPLK SYARIAH MUAMALAT*, t.t.)

b. Visi, Misi dan Struktur Organisasi DPLK Syariah Muamalat


1) Visi

“Menjadikan bank syariah terbaik dan masuk ke dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”.

2) Misi

- a) Menyediakan produk dan layanan yang cepat, mudah, inovatif & berkualitas dengan dukungan teknologi sistem informasi yang handal.
- b) Memberikan hasil investasi yang kompetitif sebagai wujud profesionalisme pengelolaan DPLK

Gambar 4.2



Sumber: <https://dplksyariahmuamalat.co.id/>

c. Produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Pada Bank Muamalat Indonesia.

DPLK di Bank Muamalat Indonesia, memiliki kegiatan usaha berupa program iuran pasti dengan beberapa produk usaha yang ditawarkan kepada nasabah diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Pensiun Terencana Muamalat (PTM)

Pensiun Terencana Muamalat (PTM) adalah Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) yang disediakan bagi perusahaan dan karyawan, juga bagi pekerja mandiri. Dikelola sebagai investasi jangka panjang dalam wujud rekening pribadi Peserta. Kepesertaan Program **Pensiun Terencana Muamalat (PTM)** dapat menjadi asset yang berharga dikemudian hari.

Karena itu, DPLK Muamalat hadir untuk menjadi pilihan Anda mengantisipasi kebutuhan di hari tua. Memudahkan perencanaan keuangan masa depan bagi karyawan maupun pekerja mandiri, dikelola sebagai investasi jangka panjang dalam wujud rekening peserta, memberikan jaminan kesinambungan penghasilan di hari tua.

2) Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Perusahaan atau pengusaha yang ingin memberikan fasilitas Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi karyawannya, dapat melakukannya melalui Program Pensiun Terencana Muamalat. Iuran dapat bersumber dari perusahaan, karyawan, ataupun gabungan dari keduanya. Besaran iuran antara subsidi perusahaan dengan kontribusi karyawan, dapat disesuaikan dengan kebijakan dan aturan yang berlaku di Perusahaan.

3) Asuransi Purna Jabatan (ASPURJAB)

Program Asuransi Purna Jabatan dirancang khusus untuk para Eksekutif Perusahaan dengan memberikan manfaat pensiun pada saat terjadi pengakhiran masa jabatan, sehingga akan memberikan rasa aman dan kesiapan dalam menghadapi pengakhiran masa jabatan. Program dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan Program Pensiun Terencana Muamalat dengan pilihan usia pensiun dan pilihan paket investasi yang disesuaikan dengan masa jabatan peserta.

4) Pensiun Untuk Pesangon Terencana Muamalat (PPTM)

Merupakan pendanaan program pesangon karyawan yang dapat dikelola melalui Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP) yang dikelola berdasarkan prinsip syariah oleh DPLK Syariah Muamalat dengan menggunakan prinsip pooled fund (rekening PPUKP dikelola atas nama perusahaan).

(Bank Muamalat Indonesia, t.t.)

B. Penyajian Data

1. Identitas Informan

a) Informan I

Nama : Adlina Amni

Jabatan : *Customer Service*

Alamat : Jalan Anambas No. 10 Banjarmasin

Waktu : Senin, 15 April 2019, 16.24 - Selesai WITA

b) Informan II

Nama : Siti Nurrena Kusuma

Jabatan : *Customer Service*

Alamat : Perumahan Permata Bunda, Banjarbaru

Waktu : Senin, 22 April 2019, 13.15 – 14.00 WITA

1. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat

DPLK Muamalat merupakan dana pensiun yang nanti masa manfaatnya bisa dirasakan setelah usia 45-65 tahun, di mana dana tersebut

bisa digunakan sebagai modal kerja untuk hari tua atau bisa digunakan untuk investasi lainnya. Informan juga mengatakan yang menjadi sasaran DPLK biasanya adalah perusahaan, wirausaha seperti pedagang, para pengusaha, ataupun karyawan swasta yang belum memiliki tunjangan di hari tua.

Untuk mengetahui penerapan akad *wakalah bil ujah* pada produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di Bank Muamalat KCP Banjarbaru, maka kita perlu mengetahui tahapan-tahapan atau prosedur pengajuan dana pensiun di Bank Muamalat KCP Banjarbaru.

Bank Muamalat memiliki dua jenis program DPLK Muamalat, yakni sebagai berikut:

1. Pensiun Terproteksi Muamalat

Pensiun Terproteksi Muamalat adalah perencanaan keuangan di masa yang akan datang bagi karyawan maupun pekerja mandiri yang menyediakan fitur asuransi syariah dan dikelola sebagai investasi jangka panjang dalam bentuk rekening pribadi.

Adapun persyaratan Pensiun Terproteksi Muamalat adalah sebagai berikut:

1. Peserta merupakan perorangan atau badan usaha.
2. Usia minimal 18 tahun atau sudah menikah dan sudah memiliki penghasilan.
3. WNI/WNA.
4. Mengisi formulir pendaftaran kepesertaan DPLK Muamalat.

5. Menyerahkan fotocopy kartu identitas diri seperti KTP/SIM/Passpor dan Kartu Keluarga.
6. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 10.000
7. Membayar iuran pertama minimum Rp. 50.000
8. Memenuhi semua akad yang telah ditetapkan oleh DPLK Syariah sebelumnya.
9. Memiliki tabungan dari Bank Muamalat KCP Banjarbaru.

Bagi nasabah yang ingin menjadi peserta program Pensiun Terproteksi di Bank Muamalat KCP Banjarbaru harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Nasabah datang ke Bank Muamalat KCP Banjarbaru.
- 2) Nasabah yang ingin mendaftar sebagai peserta program Pensiun Terproteksi Muamalat harus mengisi formulir penarikan yang ada di Bank Muamalat KCP Banjarbaru
- 3) Peserta harus melampirkan persyaratan administrasi diantaranya KTP atau SIM atau Passport atau KITAS atau KITAP serta NPWP dan Kartu Keluarga (KK) dan usia minimal 18 tahun yang sudah berpenghasilan.
- 4) Peserta yang sudah terdaftar di program Pensiun Terproteksi Muamalat harus membayar biaya pendaftaran senilai Rp. 10.000.
- 5) Setelah peserta menyelesaikan persyaratan registrasi program Pensiun Terproteksi Muamalat, peserta harus membayar biaya admin yang sudah ditetapkan oleh Bank Muamalat sebesar Rp. 6.000 setiap 4

(empat) bulan sekali atau total keseluruhannya dalam setahun sebesar Rp.18.000.

- 6) Terakhir peserta wajib membayar iuran pertama program Pensiun Terproteksi Muamalat minimum sebesar Rp. 50.000 dan peserta harus memenuhi semua akad yang telah ditetapkan oleh DPLK Muamalat KCP Banjarbaru.

Adapun manfaat yang akan didapatkan bagi peserta yang mengikuti program Pensiun Terproteksi Muamalat, yakni sebagai berikut:

- 1) Manfaat Pensiun di Hari Tua, dibayarkan pada usia pensiun normal yang dipilih oleh peserta pada saat pendaftaran antara usia 40-65 tahun.
- 2) Manfaat Pensiun di Percepat, dibayarkan saat usia peserta mencapai sekurang-kurangnya 10 tahun dari usia pensiun normal.
- 3) Manfaat Pensiun Meninggal atau Cacat, dibayarkan saat usia peserta meninggal maka akan diserahkan kepada ahli waris atau menderita cacat sehingga tidak mampu bekerja lagi.

Tujuan dari program Pensiun Terproteksi Muamalat, adalah sebagai berikut:

- 1) Agar masyarakat maupun karyawan selalu siap untuk menghadapi hal apapun yang terjadi di masa depan terutama pada hari tua. Karena manusia tidak bisa memprediksi apa yang terjadi di masa depan.
- 2) Agar masyarakat dan karyawan dapat menyisihkan sebagian dari pendapatan yang diperoleh selama aktif bekerja ke program pensiun


Terproteksi Muamalat agar dapat bermanfaat di masa yang akan datang terutama di hari tua.

Keuntungan yang akan diperoleh peserta program Pensiun Terproteksi Muamalat, adalah sebagai berikut:

- 1) Bebas premi asuransi untuk rawat inap di RS karena kecelakaan selama 1 (satu) tahun pertama kepesertaan sebesar Rp. 250.000 (saldo iuran minimal Rp. 100.000).
- 2) Keamanan berinvestasi melalui jaminan regulasi.
- 3) Pengelolaan dana hanya pada instrumen syariah.
- 4) Media informasi yang mudah diakses.
- 5) Paket pilihan investasi yang beragam.

Adapun prosedur Pensiun Terproteksi Muamalat dapat dilihat dari skema berikut ini:

Gambar 4.3 Skema Prosedur PTM



Sumber: Data diperoleh dari Bank Muamalat KCP Banjarbaru.

2. Pensiun Kompensasi Pesangon

Pensiun Kompensasi Pesangon adalah sebuah program untuk kesejahteraan karyawan yang melalui suatu perjanjian kerjasama antara pengelola DPLK Muamalat dengan suatu perusahaan, yang dimana perusahaan diwajibkan untuk mengikutsertakan pekerjanya pada program pensiun yang iurannya dibayarkan penuh oleh perusahaan tersebut.

Adapun persyaratan Program Pensiun Kompensansi Pesangon di Bank Muamalat KCP Banjarbaru:

- 1) Perusahaan mengisi dan menandatangani formulir Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon atau yang akan disingkat oleh penulis menjadi PPUKP.
- 2) Perusahaan meninjau dan menandatangani perjanjian kerjasama PPUKP.
- 3) Perusahaan melengkapi data karyawan yang akan didaftarkan dalam PPUKP.
- 4) Perusahaan melengkapi data legalitas sebagai salah satu persyaratan registrasi.
- 5) Perusahaan melakukan pembayaran biaya pendaftaran dan iuran awal PPKUP.

Bagi nasabah yang ingin menjadi peserta program Pensiun Kompensasi Pesangon di Bank Muamalat KCP Banjarbaru harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Perusahaan datang ke Bank Muamalat KCP Banjarbaru untuk mengisi formulir PPUKP.
- 2) Perusahaan meninjau kembali persyaratan Pensiun Kompensasi Pesangon dan apabila telah disetujui, perusahaan akan menandatangani perjanjian kerjasama PPUKP dengan Bank Muamalat KCP Banjarbaru.
- 3) Perusahaan melengkapi data karyawan yang akan didaftarkan dalam PPUKP pada Bank Muamalat KCP Banjarbaru.
- 4) Perusahaan melengkapi data legalitas sebagai salah satu persyaratan registrasi dalam persyaratan pendaftaran PPUKP di Bank Muamalat KCP Banjarbaru.
- 5) Perusahaan melakukan pembayaran biaya pendaftaran dan iuran awal PPUKP sebagai syarat akhir dari persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank Muamalat KCP Banjarbaru.

Adapun manfaat yang akan diperoleh, antara lain sebagai berikut:

- a) Manfaat bagi perusahaan
 - 1) Mencadangkan dana perusahaan untuk persiapan uang pesangon, uang jasa dan pensiun bagi karyawan, termasuk pada saat terjadi pengurangan pegawai.
 - 2) Meminimalisir masalah arus kas perusahaan terkait penyediaan dana pesangon.
 - 3) Jumlah pendanaan dapat disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.

b) Manfaat bagi karyawan

Kepastian pembayaran uang pesangon dari perusahaan jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Pensiun, meninggal dunia maupun pengunduran diri karyawan peserta dapat memilih besaran iuran jika karyawan tersebut ikut membayar iuran.

Tujuan dari program Pensiun Terproteksi Muamalat, adalah sebagai berikut:

- 1) Sarana perusahaan untuk mendanakan kewajiban imbalan pesangon.
- 2) Pengelolaan berdasarkan prinsip *pooled fund* (1 rekening untuk 1 perusahaan).
- 3) Pembayaran pesangon hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah perusahaan.
- 4) Iuran hanya dari pemberi kerja.
- 5) Pesangon hanya dibayarkan ke karyawan yang tercatat dalam administrasi.

Keuntungan yang akan didapatkan sebagai peserta program Pensiun Kompensasi Pesangon:

a) Bagi Perusahaan


- 1) Mengurangi masalah arus kas perusahaan dikemudian hari.
- 2) Menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan.
- 3) Memberi nilai tambah perusahaan karena di investasikan dan sesuai regulasi.
- 4) Mempertahankan karyawan berkualitas.

b) Bagi Karyawan

- 1) Memiliki jaminan di hari tua.
- 2) Memiliki dana pasti dari perusahaan.
- 3) Terpisah dari kekayaan perusahaan.
- 4) Manfaat pajak hasil investasi dengan manfaat program dibayarkan.

Adapun prosedur Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon dapat dilihat dari skema berikut ini:

Gambar 4.4 Skema Prosedur PPUKP



Sumber : Data diperoleh dari Bank Muamalat KCP Banjarbaru.

Perbandingan Pensiun Terproteksi Muamalat dan Pensiun Untuk
Kompensasi Pesangon.

Tabel 4.5

Pensiun Terproteksi Muamalat	Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon
Rekening bersifat individu (per peserta/karyawan).	Rekening tunggal atas nama perusahaan.
Sumber iuran dari pribadi / perusahaan atau gabungan keduanya.	Sumber iuran hanya dari perusahaan.
Bisa menjadi pengurang kewajiban pesangon (untuk iuran yang bersumber dari perusahaan).	Ditunjukkan khusus untuk pengelolaan dana pesangon / pensiun karyawan.
Fasilitas Keringanan Pajak ketika: a. Diiurkan : tidak dikenakan PPh 25 / PPh 21. b. Diinvestasikan : tidak dikenakan pajak atas hasil investasi (untuk instrumen deposito syariah dan sukuk) c. Dibayarkan : dikenakan pajak final (tidak progresif).	Fasilitas Keringanan Pajak ketika: a. Diiurkan : tidak dikenakan PPh 25 / PPh 21. b. Diinvestasikan : tidak dikenakan pajak atas hasil investasi (untuk instrumen deposito syariah dan sukuk) c. Dibayarkan : dikenakan pajak final (tidak progresif).
Pembayaran manfaat pensiun	Pembayaran manfaat pensiun

dapat dilakukan oleh peserta secara individu.	dikendalikan oleh perusahaan.
Pemilihan Paket Investasi dan Penentuan Usia Pensiun secara umum merupakan hak peserta.	Pemilihan Paket Investasi dan Penentuan Usia Pensiun diatur oleh perusahaan.
Pembayaran manfaat pensiun dibatasi dengan aturan anuitas.	Pembayaran manfaat pensiun tidak dibatasi dengan aturan anuitas.

Sumber: Data diperoleh dari Bank Muamalat KCP Banjarbaru.

Dalam menerapkan produk DPLK Muamalat KCP Banjarbaru menggunakan akad *wakalah bil ujah*. Akad *wakalah bil ujah* merupakan salah satu bentuk akad yang dimana peserta memberikan kuasa kepada DPLK Muamalat KCP Banjarbaru atau perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian *ujrah* (upah atau *fee*). Pihak DPLK Muamalat KCP Banjarbaru ini disebut sebagai orang yang diberi kuasa atau diberi amanah (wakil) untuk mengelola dana dari si pemberi kuasa (muwakkil). Akadnya itu peserta mewakilkan kepada DPLK Muamalat KCP Banjarbaru untuk mengelola dananya, dari peserta ke DPLK Muamalat KCP Banjarbaru kemudian DPLK lah yang menentukan pengelolaan investasinya bisa di depositokan, bisa dimasukkan ke sukuk, bisa juga dimasukkan ke reksadana. Lalu hasil dari pengelolaan dana ini nasabah dapat pengembangan. Adapun yang menjadi landasan hukum produk DPLK Muamalat KCP Banjarbaru yakni berdasarkan Dalil Alquran, Hadits Nabi dan Fatwa DSN-MUI, sehingga informan

mengatakan bahwa DPLK Muamalat KCP Banjarbaru ini sudah berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah yang telah ditetapkan.

Adapun manfaat pensiun yang nantinya akan di dapatkan oleh peserta DPLK Muamalat, diantaranya adalah manfaat pensiun dihari tua yakni dibayarkan pada usia pensiun normal yang dipilih oleh peserta pada saat pendaftaran antara usia 40-65 tahun, manfaat pensiun dipercepat yakni dibayarkan saat usia peserta mencapai sekurang-kurangnya 10 tahun dari usia pensiun normal, manfaat pensiun meninggal atau cacat yakni dibayarkan apabila peserta meninggal maka akan diserahkan kepada ahli waris atau menderita cacat sehingga tidak mampu bekerja lagi. (S. N. Kusuma, surat, 22 April 2019)

Informan juga menambahkan bahwa ada biaya admin pertahunnya, biaya admin tersebut sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu) dan ada 3 (tiga) kali pemotongan. Akan tetapi, peserta dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) Muamalat bisa membayar biaya admin tersebut 4 (empat) bulan sekali dalam setahun.

Adapun kendala dalam menerapkan akad *wakalah bil ujarah* pada produk DPLK Muamalat di Bank Muamalat KCP Banjarbaru yakni, sebagai berikut:

1. Apabila salah satu pihak wafat (meninggal), maka akad tersebut menjadi batal, kemudian putuslah akad *wakalah bil ujarah* dan hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atas suatu objek. Hal ini menjadi

kendala bagi Bank Muamalat KCP Banjarbaru dalam penerapan akad *wakalah bil ujah* pada produk DPLK Muamalat.

2. Apabila peserta DPLK Muamalat KCP Banjarbaru diberhentikan dari pekerjaannya atau di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) maupun peserta yang mengundurkan diri dari pekerjaannya maka akad tersebut juga dianggap batal.
3. Apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak yang melakukan akad *wakalah bil ujah* diawal perjanjian maka hal ini menjadi kendala dalam penerapan akad *wakalah bil ujah* pada produk DPLK Muamalat KCP Banjarbaru.

C. Analisis Data

1. Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di Bank Muamalat KCP Banjarbaru

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada melalui wawancara maka ditemukan data-data terhadap “Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujah* Pada Produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di Bank Muamalat KCP Banjarbaru” untuk menjawab rumusan masalah pada BAB Pertama.

Produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) pada Bank Muamalat KCP Banjarbaru memiliki 2 (dua) jenis, yakni Pensiun Terproteksi Muamalat dan Pensiun Kompensasi Pesangon.

- a) Pensiun Terproteksi Muamalat

Pensiun Terproteksi Muamalat adalah perencanaan keuangan di masa yang akan datang bagi karyawan maupun pekerja mandiri yang menyediakan fitur asuransi syariah dan dikelola sebagai investasi jangka panjang dalam bentuk rekening pribadi. Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh nasabah agar bisa menjadi peserta program Pensiun Terproteksi Muamalat, pertama nasabah datang ke Bank Muamalat KCP Banjarbaru, kemudian nasabah harus mengisi formulir penarikan yang ada di Bank Muamalat KCP Banjarbaru, selanjutnya peserta harus melampirkan persyaratan administrasi diantaranya KTP atau SIM atau Passport atau KITAS atau KITAP serta NPWP dan Kartu Keluarga (KK) dan usia minimal 18 tahun yang sudah berpenghasilan, lalu Peserta yang sudah terdaftar di program Pensiun Terproteksi Muamalat harus membayar biaya pendaftaran senilai Rp. 10.000, setelah peserta menyelesaikan persyaratan registrasi program Pensiun Terproteksi Muamalat, peserta harus membayar biaya admin yang sudah ditetapkan oleh Bank Muamalat sebesar Rp. 6.000 setiap 4 (empat) bulan sekali atau total keseluruhannya dalam setahun sebesar Rp.18.000, terakhir peserta wajib membayar iuran pertama program Pensiun Terproteksi Muamalat minimum sebesar Rp. 50.000 dan peserta harus memenuhi semua akad yang telah ditetapkan oleh DPLK Muamalat KCP Banjarbaru.

b) Pensiun Kompensasi Pesangon

Pensiun Kompensasi Pesangon adalah sebuah program untuk kesejahteraan karyawan yang melalui suatu perjanjian kerjasama antara pengelola Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dengan suatu

perusahaan, yang dimana perusahaan diwajibkan untuk mengikutsertakan pekerjajanya pada program pensiun yang iurannya dibayarkan penuh oleh perusahaan tersebut. Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh nasabah agar bisa menjadi peserta program Pensiun Kompensasi Pesangon, pertama perusahaan datang ke Bank Muamalat KCP Banjarbaru untuk mengisi formulir PPUKP, kemudian perusahaan meninjau kembali persyaratan Pensiun Kompensasi Pesangon dan apabila telah disetujui, perusahaan akan menandatangani perjanjian kerjasama PPUKP dengan Bank Muamalat KCP Banjarbaru, selanjutnya perusahaan melengkapi data karyawan yang akan didaftarkan dalam PPUKP pada Bank Muamalat KCP Banjarbaru, setelah perusahaan melengkapi data karyawan perusahaan juga harus melengkapi data legalitas sebagai salah satu persyaratan registrasi dalam persyaratan pendaftaran PPUKP di Bank Muamalat KCP Banjarbaru, kemudian perusahaan melakukan pembayaran biaya pendaftaran dan iuran awal PPUKP sebagai syarat akhir dari persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank Muamalat KCP Banjarbaru.

Dalam penerapan produk DPLK Muamalat KCP Banjarbaru menggunakan akad *wakalah bil ujah* yakni dimana nasabah memberikan atau mempercayakan kepada DPLK Muamalat untuk mengelola dananya dalam bentuk investasi yang di pilih oleh nasabah, dengan tujuan bahwa manfaat akan diterima oleh nasabah pada saat nasabah memasuki usia pensiun atau hal lainnya sesuai dengan kesepakatan di awal dengan memberikan imbalan atau upah kepada DPLK Muamalat selaku pengelola

dana. Akad *wakalah bil ujah* dalam Islam sendiri diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba.

Adapun landasan hukum akad *wakalah* yakni berdasarkan Dalil Q.S. An-Nisa/4 : 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

“Maka jikalau kamu kuatirkan ada persengketaan antara keduanya maka kirimkanlah seorang juru damai, dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan.” (QS An-Nisa: 35). (Muhamad, 2000, hlm. 38)

Makna dari ayat diatas bilamana terjadi perselisihan timbul dari kedua belah pihak suami istri. Untuk itu Allah berfirman, dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Oleh karena itu, akad wakalah dalam Islam diperbolehkan termasuk juga dalam pelaksanaan DPLK Muamalat, yang mana di dalam penerapannya produk DPLK Muamalat menggunakan akad *wakalah bil ujah*. *Ujah* dalam hal ini maksudnya adalah upah. Akad yang digunakan pada produk DPLK Muamalat KCP Banjarbaru yakni akad *wakalah bil ujah* yang merupakan salah satu bentuk akad yang dimana peserta memberikan kuasa kepada DPLK Muamalat KCP Banjarbaru atau perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian *ujrah* (upah atau *fee*).

Pihak DPLK Muamalat KCP Banjarbaru ini disebut sebagai orang yang diberi kuasa atau diberi amanah (wakil) untuk mengelola dana dari si

pemberi kuasa (muwakkil). Akadnya itu peserta mewakilkan kepada DPLK Muamalat KCP Banjarbaru untuk mengelola dananya, dari peserta ke DPLK Muamalat KCP Banjarbaru kemudian DPLK lah yang menentukan pengelolaan investasinya bisa di depositokan, bisa dimasukkan ke sukuk, bisa juga dimasukkan ke reksadana. Lalu hasil dari pengelolaan dana ini nasabah dapat pengembangan.

Berdasarkan Hadits Nabi Saw, pada akad *wakalah* dapat dilihat dari Hadits berikut ini:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ : إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا

Artinya: Dari Jabir ra. Ia berkata: aku keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah saw. maka beliau bersabda: “bila engkau datang pada wakilku, di Khaibar, maka ambillah darinya 15 (lima belas) wasaq” (HR. Abu Daud). (Ali, 2004, hlm. 145)

Hadits tersebut menjelaskan tentang kehidupan sehari-hari. Dimana Rasulullah saw. telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan pembayarannya, mewakilkan penanganan unta dan lain sebagainya merupakan contoh konkrit diakuinya al-wakalah di masa Nabi saw.

Selanjutnya, Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:52/DSN-MUI/III/2006 adalah fatwa tentang akad wakalah bil ujah untuk asuransi, yaitu salah satu bentuk akad wakalah dimana peserta memberikan kuasa kepada Perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana mereka dengan pemberian *ujrah (fee)*. Wakalah bil ujah boleh dilakukan antara perusahaan

asuransi dengan peserta. Wakalah bil ujarah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian *ujrah (fee)*.

Kedudukan dalam akad *wakalah bil ujarah*, yakni perusahaan bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana, sedangkan peserta (pemegang polis) bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa) untuk mengelola dana. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin muwakkil (pemegang polis). Akad wakalah adalah bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad dhaman*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterima oleh perusahaan asuransi, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi karena akad yang digunakan adalah akad wakalah. (Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006, hlm. 392)

Hal ini sesuai dengan teori yang peneliti ambil dari buku Khotibul Umam dimana dalam teorinya *wakalah* merupakan suatu perjanjian yang dimana seseorang menyerahkan atau mendelegasikan sesuatu wewenang atau kekuasaan kepada orang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan dan melaksanakannya atas nama pemberi kuasa. (Umam, 2016, hlm. 167)

Hal ini juga sesuai dengan yang ada dalam fatwa DSN NO:52/DSN-MUI /III/2006 tentang akad *wakalah bil ujarah* pada asuransi dan reasuransi syariah, yang dimana dalam ketentuan hukumnya *wakalah bil*

ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberiah *ujrah (fee)* atau upah. (Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006, hlm. 404)

Rukun dari akad wakalah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

4. Pelaku akad, yaitu *muwakil* (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan *wakil* (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa;

5. Objek akad, yaitu *taukil* (objek yang dikuasakan); dan

6. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Sedangkan syarat-syarat dari akad wakalah, yaitu:

3. Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan; dan

4. Tidak bertentangan dengan syariat Islam. (Ascarya, 2008, hlm. 104)

Adapun rukun dan syarat dari akad *wakalah* dalam DPLK Muamalat sudah sesuai dengan teori Ascarya, dimana terdapat kesamaan atau kesesuaian dengan apa yang diterapkan pada di Bank Muamalat KCP Banjarbaru. Dimana dalam praktiknya, perusahaan ataupun karyawan berperan sebagai *muwakil* (orang yang memberikan kuasanya) dan objek akadnya merupakan produk dari DPLK Muamalat itu sendiri serta *ijab* dan *qabulnya* menggunakan akad *wakalah bil ujah*. Dalam hal ini, maka rukun dan syarat yang diajukan oleh pihak Bank Muamalat KCP Banjarbaru sudah sesuai dengan akad *wakalah*.

2. Kendala Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di Bank Muamalat KCP Banjarbaru.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh tentang penerapan akad *wakalah bil ujrah* pada produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di Bank Muamalat KCP Banjarbaru, adapun kendala yang terdapat dalam penerapan akad tersebut yakni,

- a. Apabila salah satu pihak wafat (meninggal), maka akad tersebut menjadi batal, kemudian putuslah akad *wakalah bil ujrah* dan hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atas suatu objek. Dalam hal ini pihak Bank Muamalat KCP Banjarbaru selaku pengelola dana memiliki solusi untuk menangani hal tersebut yakni dengan cara mencairkan seluruh dana peserta. Dana tersebut kemudian diberikan kepada ahli waris yang sah untuk peserta yang sudah menikah dan pihak yang telah ditunjuk untuk peserta yang belum menikah sesuai dengan kesepakatan di awal pada saat ia mendaftarkan diri sebagai peserta DPLK Muamalat KCP Banjarbaru. (A. Amni, surat, 15 April 2019)
- b. Apabila peserta DPLK Muamalat KCP Banjarbaru diberhentikan dari pekerjaannya atau di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) maupun peserta yang mengundurkan diri dari pekerjaannya maka akad tersebut juga dianggap batal. Maka dalam hal ini pihak Bank Muamalat KCP Banjarbaru, harus membatalkan akad *wakalah bil ujrah* tersebut. Akan tetapi, ada beberapa persyaratan dan ketentuan yang harus peserta DPLK Muamalat KCP Banjarbaru penuhi serta alasan yang jelas kenapa si

peserta ingin mencairkan dananya, karena dalam DPLK Muamalat ada 4 (empat) macam pencairan dana, yakni pencairan dana pada usia pensiun normal, pencairan dana pada usia pensiun dipercepat yaitu 10 (Sepuluh) tahun sebelum usia normal, pencairan dana karena cacat tetap dan pencairan dana pada saat peserta meninggal dunia.

Dalam kasus karyawan yang diberhentikan dari perusahaannya atau di PHK (Pemberhentian Hubungan Kerja) untuk ketentuan yang terdahulu dana si peserta dicairkan hanya separuh atau sebagian dari total manfaat pensiun, kemudian sisanya diberikan sampai usia pensiun normal sesuai dengan yang telah ditetapkan diawal kesepakatan. Akan tetapi, untuk ketentuan yang sekarang dana si peserta bisa dicairkan semuanya tanpa harus menunggu usia pensiun normal dengan syarat dipotong pajak.

Pajak yang harus dikeluarkan oleh peserta DPLK Muamalat KCP Banjarbaru ialah, apabila si peserta memiliki NPWP maka pajak yang dikenakan sebesar 5%, tetapi apabila si peserta tidak memiliki NPWP maka pajak dikenakan sebesar 6%. Contohnya, misalkan peserta memiliki total manfaat pensiun Rp.50.000.000 dan peserta memiliki NPWP, maka pajaknya sebesar 5%. Apabila peserta menerima dana manfaat pensiun totalnya sebesar Rp.70.000.000, maka dana dari Rp.0 s.d Rp.50.000.000 tidak dikenakan pajak, melainkan sisa dana Rp.20.000.000 yang akan dikenakan pajak sebesar 5%.

c. Apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak yang melakukan akad *wakalah bil ujarah* diawal perjanjian. Maka cara Bank Muamalat KCP Banjarbaru

menyelesaikan perselisihan tersebut yakni dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak yang terlibat perselisihan. Akan tetapi, jika tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka harus melalui Badan Arbitrase Syariah. Badan Arbitrase Syariah adalah lembaga yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan berdasarkan persetujuan para pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan sengketa yang ditempuh melalui lembaga arbitrase syariah.

(A. Amni, surat, 15 April 2019)